

Abstrak

Pemberian kredit selalu disertai dengan pemberian jaminan. Fungsi dari adanya jaminan pada saat pemberian kredit adalah untuk menjamin kepastian pelunasan akan utang. Dalam membuat perjanjian jaminan para pihak dilarang membuat janji bagi kreditor untuk dapat langsung memiliki objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Padahal dalam praktiknya masih sering dijumpai pemberian kredit dengan jaminan yang memberikan hak bagi pemegang jaminan atau kreditor untuk dapat langsung menjadi pemilik benda yang dijadikan jaminan apabila debitur wanprestasi. Untuk dapat menganalisis lebih lanjut mengenai klausul ini maka perlu dibahas mengenai *ratio legis* dari adanya ketentuan larangan memiliki objek jaminan oleh kreditor apabila debitur wanprestasi yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi debitur atau pemilik jaminan. Pencantuman klausul ini dalam perjanjian jaminan menimbulkan akibat hukum tertentu. Terdapat perbedaan mengenai akibat hukum yang timbul dari adanya pencantuman klausul ini terkait dengan keabsahan janji tersebut dan juga eksistensi perjanjian itu sendiri. Perjanjian jaminan yang memuat klausul tersebut tetap mengikat para pihak meskipun janji tersebut dianggap batal demi hukum.

Kata Kunci : Klausul; Larangan Pemilikan Objek Jaminan; Wanprestasi.

Abstract

Loans granting always requires guarantee agreement. The purpose of the guarantee is to ensure the certainty of debt repayment. In creating guarantee agreement, the parties are prohibited to make a clause towards creditor to directly own the object of guarantee if the debtor wanprestatie. In fact, it is still commonly found that credit gives the rights for the guarantee holder or the creditor to directly own the object of the guarantee if the debtor wanprestatie. To analyze further concerning this clause, it is needed to discuss about ratio legis from prohibition provision of owning the object of the guarantee by the creditor if the debtor wanprestatie which is a form of legal protection for the debtor or the owner of the object of guarantee . Inclusion of this clause in guarantee agreement causes a certain legal consequences. There are differences about the legal consequences that arise from the inclusion of this clause related to the validity of the agreement and the existence of the agreement itself. Hence, it is necessary to discuss about the legal consequences of the clause inclusion in guarantee agreement. Guarantee agreement that contain this clause is still binding the parties even though the clause is deemed null and void.

Keywords: Clausul; Prohibition Of Owning The Object of Guarante; Wanprestatie.